

PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

EXTRAORDINARY REQUEST TO JUDICIAL REVIEW IN CRIMINAL CASES AIMED TO JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013

Arfan Faiz Muhlizi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta 13630

E-mail: arfan_fm@yahoo.com

Naskah diterima: 9 Januari 2015; revisi: 19 Agustus 2015; disetujui: 21 Agustus 2015

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 pada prinsipnya membolehkan peninjauan kembali (PK) dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja,” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) justru menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Tulisan ini mengkaji solusi atas polemik peninjauan kembali dalam perkara pidana. Pembahasannya diawali dengan pemenuhan unsur keadilan dan kepastian hukum dalam PK seiring terbitnya Putusan MK dan SEMA tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai apakah pengaturan upaya PK selaras dengan prinsip perlindungan HAM. Dalam analisis disimpulkan bahwa: 1) pemenuhan keadilan

(*doelmatigheid*) dalam upaya PK harus dilaksanakan dengan bingkai kepastian hukum (*rechtmatigheid*); 2) Putusan MK telah memberikan perlindungan HAM dan selaras dengan Statuta Roma 1998, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang dipandang tidak adil; dan 3) dengan menggunakan asas *res judicata pro veritate habetur* maka dasar pengajuan PK harus berpedoman pada Putusan MK. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat mekanisme untuk mempercepat proses pemeriksaan PK dan mempercepat eksekusinya.

Kata kunci: peninjauan kembali, keadilan, kepastian hukum.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 principally approves the petitioner's extraordinary request for review more than once. The court decision argues that Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 regarding Code of Criminal Procedure which states, “the petition for extraordinary request for review a court decision shall only been filed once,” does not have a binding legal force. After the

issuance of the decision, the Supreme Court in point of fact releases the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 7 of 2014 concerning the Extraordinary Request for Review Petition in Criminal Cases, settling that the petitioner's extraordinary request for review in criminal cases filed more than once is unacceptable and not in line with the law. This leads to confusion for law enforcement officials and justice seekers. Therefore, this analysis brings forth the resolution to the polemical notion of the Extraordinary Request for Review Petition in criminal cases. The discussion is started by the fulfillment of the element of justice and legal certainty in the Extraordinary Request for Review Petition in keeping with the Supreme Court's Circular Letter, and subsequently on whether the preparation of the petition of case review has been aligned with the principles of

human rights protection. The analysis comes to resolve that: 1) the fulfillment of justice (*doelmatigheid*) in the Extraordinary Request for Review Petition shall be implemented through the framework of legal certainty (*rechtmatigheid*); 2) the decision of Constitutional Court has provided human rights protection complying to the Rome Statute of 1998, which give the widest possible opportunity to apply for correction and re-correction of the decision deemed unjust; and 3) in accordance with the principle of "*res judicata pro veritate habetur*," the Extraordinary Request for Review Petition shall refer to the Constitutional Court's Decision. The next step is to create a mechanism to speed up the process of examination of the review and accelerate the execution.

Keywords: extraordinary request for review petition, justice, legal certainty.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, muncul polemik di masyarakat. SEMA tersebut dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang pada prinsipnya membolehkan peninjauan kembali (PK) dilakukan lebih dari satu kali karena Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PK yang boleh diajukan lebih dari satu kali ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi MK dalam putusannya berpendapat PK sebagai upaya hukum luar biasa secara historis-filosofis lahir demi melindungi kepentingan terpidana dalam rangka memenuhi keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan

formalitas, yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali. Karena masih terdapat kemungkinan setelah putusan PK, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial ditemukan. Hal ini berbeda dengan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan limitasi waktu demi kepastian hukum.

Meski upaya PK seharusnya tidak menghambat ataupun menunda eksekusi, nyatanya Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi perlakuan berbeda bagi terpidana mati. Kejaksaan lebih memilih menunggu terpidana mati kehabisan seluruh haknya, baru setelah itu dieksekusi. Padahal, ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan."

Berbeda dengan grasi, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terpidana mati hanya diberi waktu satu tahun untuk mengajukan grasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bila lebih dari tenggat waktu yang disediakan, terpidana mati tidak dapat lagi mengajukan grasi. Dalam praktik, Putusan MK ini menyebabkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum (khususnya jaksa) yang harus mengeksekusi putusan hakim (Saputra, 2015). Misalnya eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba yang ditolak grasinya oleh presiden. Dampak dari ketidakpastian eksekusi putusan hakim ini akan menyebabkan terpidana menjalankan *double punishment* (Aries, 2015). *Double punishment* ini oleh beberapa kalangan dianggap menimbulkan pelanggaran HAM, sementara kalangan lain mencurigai hal ini sekedar sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu eksekusi hukuman mati (Nov, 2012).

Persoalan yang dimunculkan kemudian adalah norma hukum pengaturan upaya hukum PK tidak hanya diatur dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetapi juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;” serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Atas dasar ketentuan dua undang-undang ini MA menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun

2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali.

Sekalipun ada Putusan MK yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang masih diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali hanya terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Oleh karena itu permohonan PK yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA.

Berkenaan dengan terbitnya SEMA ini kemudian justru muncul polemik bahwa SEMA dianggap oleh berbagai kalangan hanya untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan berkaitan dengan administrasi pengadilan. SEMA tidak dapat menyampingkan Putusan MK ataupun membentuk norma hukum baru selayaknya peraturan perundang-undangan meskipun terbitnya SEMA ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Putusan MK tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha membahas

berbagai aspek yang terkait PK dengan bersandar pada SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, terutama pada sisi keadilan, kepastian hukum serta perlindungan HAM dalam kerangka negara hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana solusi atas polemik PK dalam perkara pidana pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas polemik PK dalam perkara pidana pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini memiliki nilai kegunaan sebagai berikut:

1. Membantu lembaga penegak hukum terkait memetakan persoalan yuridis dan praktis terkait PK;
2. Membantu DPR dan pemerintah dalam melakukan evaluasi atas peraturan perundang-undangan terkait PK;
3. Sebagai salah satu bahan naskah akademik bagi eksekutif dan

legislatif dalam merumuskan kembali kebijakan atau pengaturan PK, sehingga peraturan perundang-undangan terkait PK ke depan dapat dilaksanakan dan memiliki nilai kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dapat mendorong sistem penegakan hukum yang lebih baik;

4. Menambah referensi bagi para akademisi dan praktisi dalam melakukan kajian akademis terkait PK.

D. Studi Pustaka

PK adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya (Hamzah & Dahlan, 1987, hal. 4). PK pertama kali diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965), namun karena peraturan pelaksanaannya (hukum acaranya) belum diadakan, maka ia tidak dilaksanakan. PK ini, kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969, baik dalam perkara perdata atau pidana. Akan tetapi dalam SEMA Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969, Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 1969 tersebut dinyatakan belum dapat dijalankan karena masih diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai beberapa soal (Prasetyo, 2010, hal. 8).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, lembaga peninjauan kembali diatur dalam Pasal 21 yang berbunyi: "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan

yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 30 November 1971, peninjauan kembali terhadap perkara perdata dapat diajukan lagi menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada peraturan *burgerlijk rechtsvordering*. Sedangkan terhadap putusan pengadilan pidana tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undangnya. Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 1971 dicabut lagi berdasarkan Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 1976, tanggal 31 Juli 1976, dengan alasan penggarisan di dalam Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 1971 belum mendapat pelaksanaan dalam undang-undang hingga saat itu (tahun 1976).

Kemudian keberadaan lembaga peninjauan kembali diperdebatkan kembali karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2/KTS/Bks/1977 tanggal 20 Oktober 1977 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/1978/pid/PT. Bks. tanggal 25 Mei 1978, atas nama terdakwa S dan K. MA menilai perlu adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara PK, sehingga dikeluarkan Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 yang menghidupkan kembali lembaga PK. Kemudian terhadap putusan yang menyangkut S dan K ini maka terbit Putusan MA RI tanggal 24 Januari 1981, yang membebaskan kedua terpidana (Prasetyo, 2010, hal. 18).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

maka ketentuan mengenai peninjauan kembali ditampung di dalam Pasal 263-269. Adanya PK dalam KUHP menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pakar. Para pakar yang menyetujui adanya PK, mengutarakan bahwa para hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena manusia tidak sempurna. Para pakar yang tidak menyetujui berpendapat bahwa mustahil penuntut umum dan para hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA semuanya khilaf. Yang penting, baik penuntut umum maupun para hakim dapat bekerja secara profesional sehingga benar-benar secara saksama memahami perundang-undangan sehingga dapat menerapkannya dengan tepat (Marpaung, 2000, hal. 71-72).

Dalam pelaksanaannya, lembaga PK telah menimbulkan berbagai silang pendapat. Hal ini terkait dengan kompetensi penuntut umum dalam mengajukan PK dan boleh tidaknya putusan bebas diajukan PK. Pada akhir tahun 1996, Mahkamah Agung memberikan putusan PK terhadap MP berupa hukuman empat tahun penjara. PK diajukan oleh penuntut umum terhadap putusan bebas dari hakim kasasi Mahkamah Agung. MP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn tanggal 7 November 1994, telah dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun atas kesalahan melakukan tindak pidana Pasal 160 jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP. Terhadap putusan PN tersebut, terdakwa mengajukan banding dan diputuskan pidana penjara empat tahun melalui Putusan Nomor 188/Pid/1994/PT.Mdn tertanggal 16 Januari 1995. Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut dan hakim kasasi menjatuhkan putusan bebas melalui Putusan Nomor 395 K/Pid/1995 tertanggal 29 September 1995. Namun, putusan kasasi bebas

ini, diajukan PK oleh penuntut umum sehingga keluarlah Putusan PK Nomor 55 PK/Pid/1996 tertanggal 25 Oktober 1996 yang menjatuhkan pidana penjara empat tahun kepada MP. Dengan demikian, berdasarkan putusan PK tersebut telah menimbulkan suatu keadaan baru, yaitu:

1. PK bukan hanya hak terpidana atau ahli warisnya saja melainkan juga hak penuntut umum;
2. PK dapat diajukan terhadap putusan bebas. Dalam hal ini, putusan PK sudah merugikan terpidana.

Selanjutnya, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 butir 1.2 dinyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dibuat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2013 dikeluarkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Maret 2014.

MK berpendapat upaya hukum luar biasa peninjauan kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum PK hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini karena masih terdapat kemungkinan setelah putusan PK, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial ditemukan.

Berbeda dengan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Sebab, tanpa kepastian hukum berupa penentuan limitasi waktu pengajuannya justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Selain itu, jika dikaji lebih jauh KUHAP sendiri pada dasarnya bertujuan melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental seperti dijamin Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Karenanya, PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang dikeluarkan pada 31 Desember 2014. Dalam SEMA tersebut MA berpendapat bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK, juga diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;” serta 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”

Dengan demikian putusan MK yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut.

Hal ini berarti bahwa MA berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tetap dibatasi hanya satu kali. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Oleh karena itu permohonan PK yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tidak dapat

diterima dan berkas perkaranya bahkan tidak perlu dikirim ke MA.

Meski terdapat beberapa kali perubahan pengaturan terkait dengan upaya PK ini, tetapi pada dasarnya alasan diajukannya permohonan PK ini tidak berubah. Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu bila semua upaya hukum biasa untuk merubah putusan telah digunakan atau jangka waktu yang disediakan undang-undang untuk menggunakan upaya hukum biasa telah lewat. Selain itu, bisa pula terjadi putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila terdakwa dan jaksa sama-sama menerima putusan pengadilan. Untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan-putusan tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dilakukanlah peninjauan kembali.

Permintaan peninjauan kembali harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan kuat yang diatur secara rinci dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

II. METODE

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif (Soekanto & Mamudji, 2001, hal. 13-15). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dipilih untuk dapat memberikan uraian analisis atas terbitnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang bertujuan memecahkan asumsi ketidakpastian hukum yang disebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup: 1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari Undang-Undang Dasar dan peraturan terkait lainnya; 2) bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; 3) bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku saku, agenda resmi, dan sebagainya (Soekanto, 1982, hal. 52).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah, dan juga data internet yang terkait dengan peninjauan

kembali. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran data internet.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisis diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat kesan bahwa pertarungan keadilan dan kepastian hukum terjadi antara MK dan MA. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 cenderung mengedepankan keadilan, sedangkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 cenderung mengedepankan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari argumentasi yang diberikan. MK berpendapat bahwa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*).

Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum PK hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini karena masih terdapat kemungkinan setelah putusan PK, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan. Hal ini berbeda dengan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Sebab, tanpa kepastian hukum berupa penentuan limitasi waktu pengajuannya justru akan menimbulkan

ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai.

Selain itu, jika dikaji lebih jauh KUHAP sendiri pada dasarnya bertujuan melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental seperti dijamin Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Karenanya, PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Prinsip keadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif (Salman & Susanto, 2004, hal. 156).

Sedangkan MA melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014 cenderung mengedepankan kepastian hukum dengan menyandarkan pada bunyi pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Di sini kepastian hukum diartikan secara normatif sebagai suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan

konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum dan cenderung serba formal prosedural (Rifai, 2010, hal. 37).

Hal ini disebabkan oleh klaim bahwa negara mempunyai hak sekaligus kewajiban “mengelola” masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki nilai keadilan yang plural lebih sulit dikelola daripada masyarakat yang memiliki nilai keadilan yang homogen. Pada situasi inilah negara mengambil jalan pintas dengan merekayasa perasaan keadilan melalui hukum yang berlaku umum dan ukuran keadilan yang baku, yang disebut undang-undang. Pound menyebut upaya perekayasaan ini sebagai misi suci hukum: “*law as tool as social engineering*” (Rahardjo, 2006, hal. 5). Seringkali pada situasi semacam ini negara tergelincir pada anggapan bahwa hukum adalah sekadar kehendak penguasa: “*princeps legibus solutus est.*”

Kepastian yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya undang-undang ini masih harus disertai oleh setidaknya tiga syarat. *Pertama*, terdapat konsistensi perumusan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. *Kedua*, terdapat keselarasan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Meskipun demikian rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan

(Mertokusumo, 2007, hal. 37). Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak (Manan, 2005, hal. 209).

Pertarungan antara keadilan dan kepastian hukum ini mengingatkan pada pertarungan dua aliran besar, yaitu aliran *legisme* dan aliran *freie rechtslehre* atau *freie rechtsbewegung* atau *freie rechtsschule* (Soeroso, 1993, hal. 87). Aliran *legisme* muncul setelah Perancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya *Code Civil* Perancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa: satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran *legisme*, hakim hanya merupakan “corong undang-undang,” di mana ia hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja.

Pengikut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum lebih penting daripada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Bagi aliran ini keadilan hanyalah perasaan sentimental individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika “perasaan” keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini. Oleh karena itu prinsip yang dianut adalah “*lex dura sed tamen scripta*.” Hukum adalah apa yang tertuang dalam undang-undang, tak peduli apakah adil atau tidak. Namun ternyata setelah berjalan kurang dari 40-50 tahun, aliran *legisme* menunjukkan kekurangan-kekurangannya, yaitu bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk. Akibat kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam perjalanan aliran *legisme* ini kemudian lahirlah aliran *freie rechtslehre*.

Aliran *freie rechtslehre* ini bertolak belakang dengan aliran *legisme*. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran *legisme* yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama pada aliran ini adalah hukum tidak dibuat oleh legislatif. Hakim menentukan dan menciptakan hukum (*judge made law*), karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yurisprudensi adalah sumber hukum primer, sedangkan undang-undang adalah sekunder. Keputusan hakim lebih dinamis dan *up to date* karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial (*social doelmatigheid*) (Soeroso, 1993, hal. 88-89).

Pertarungan kedua aliran ini dalam perkembangan selanjutnya melahirkan aliran baru yang disebut aliran *rechtsvinding* (Soeroso, 1993, hal. 89-91). Aliran ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari aliran *legisme* dengan dipengaruhi oleh aliran *freie rechtslehre*. Perkembangan ini terjadi karena pemikiran hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang, karena ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga undang-undang selalu ketinggalan. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terinci (detil) melainkan hanya memberikan *algemeene richtlijnen* (pedoman umum) saja. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-

galanya. Di sini selalu ada *leemten* (kekosongan dalam undang-undang), sehingga hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum (selanjutnya akan dibahas dalam model-model penafsiran hukum).

Aliran ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara aliran legisme dan *freie rechtslehre*. Tugas hakim di sini adalah menyelaraskan undang-undang dengan *sociale werkelijkheid* (keadaan masyarakat yang nyata). Posisi hakim adalah “bebas tapi terikat.” Yurisprudensi (atau di Indonesia menganut “*precedent*”) mempunyai arti penting di samping undang-undang. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti aliran ini. Hal ini tercermin dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Keadilan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*) pada hakikatnya merupakan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada keadilan tanpa kepastian hukum dan tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan. Sebab pada dasarnya, adanya ketidakpastian hukum merupakan pangkal dari timbulnya ketidakadilan. Kedua hal tersebut merupakan tujuan utama dari sebuah sistem hukum yang harus diwujudkan secara bersama. Oleh karena itu pameo yang mengatakan bahwa “semakin kita mendekati keadilan akan semakin jauh dari kepastian dan sebaliknya, semakin kita mendekati kepastian semakin jauh dari keadilan” sudah tidak lagi relevan.

PK yang boleh diajukan lebih dari satu kali ini pada dasarnya merupakan upaya melindungi kepentingan terpidana dalam rangka memenuhi keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Hal ini tidak menghilangkan sisi kepastian hukumnya jika Kejaksaan Agung tidak menghambat ataupun menunda eksekusi, karena ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pun menyebutkan bahwa: “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.” Dari ketentuan pasal tersebut dan dari penjelasan pasalnya yang juga berbunyi “cukup jelas,” maka dapat disimpulkan bahwa upaya PK tidak akan menunda pelaksanaan putusan kasasi.

Meski demikian, dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi. Menurut Harahap, peninjauan kembali dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila alasan yang diajukan:

1. Benar-benar sesuai dengan alasan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu:
 - a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

- c. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna.
 3. Dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa PK besar kemungkinan akan mengabulkannya (Harahap, 2007, hal. 323).

Dengan berpedoman pada hal ini maka sebenarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana tidak perlu lagi diterbitkan.

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Mertokusumo dan Pitlo, dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerichtigheid*), dan kemanfaatan (*rechtsmatigheid*) (Mertokusumo & Pitlo, 1993, hal. 1). Harus diingat kembali bahwa hukum

merupakan sarana bagi upaya yang mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ali, 2009, hal. 50-51). Dengan demikian hukum tidak akan berada pada keadaan yang disebut "hukum yang tidur" (*statutory dormancy*) (Anggoro, 2014, hal. 145).

Dengan demikian, dibatasi atau tidak pengajuan PK pada dasarnya tidak prinsipil. Yang perlu dihadirkan adalah keadilan dalam proses hukum tersebut. Apabila cara mengadili telah dilaksanakan, *code of conduct* diindahkan, penegak hukum tidak perlu lagi ragu-ragu menjatuhkan putusan dan mengeksekusinya segera. Ketegasan harus diikuti kecerdasan dalam batas-batas manusiawi karena KUHAP ketika disahkan telah menyadari kebenaran sesungguhnya adalah milik Tuhan. Penegak hukum hanya dapat mengusahakan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil (Zaidan, 2015, hal. 7). Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, saat ini terdapat dua pendapat hukum yang berbeda terkait dengan PK. MK berpendapat bahwa PK dapat diajukan lebih dari satu kali, sementara MA berpendapat bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali.

Dari sisi norma peraturan perundang-undangan, apabila dicermati sebelum adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, pengaturan mengenai permohonan PK dalam perkara pidana sudah sinkron antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, yaitu Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Apabila memperhatikan tahun pengundangnya, maka ketentuan mengenai permohonan PK dalam perkara pidana dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tersebut merujuk pada Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Aturan pembatasan yang diatur ketiga undang-undang tersebut tidak menyimpangi satu sama lain karena sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum dan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian prinsip tersebut tetap tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 telah menciptakan adanya pengaturan ganda mengenai pembatasan permohonan peninjauan kembali. Setidaknya masih ada dua undang-undang yang mengatur permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali saja. Kondisi ini yang menimbulkan adanya disharmoni hukum yang berdampak adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu ke depan perlu dilakukan harmonisasi hukum terkait aturan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Tidak hanya memperhatikan kepastian hukum dan keadilan saja, tetapi juga memperhatikan segi kemanfaatan, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana yang meresahkan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini maka proses harmonisasi norma-norma dalam RUU tentang KUHAP yang sekarang sedang disusun dengan putusan MK dan undang-undang yang lain mutlak untuk dilakukan.

Dalam teori perundang-undangan, pertentangan antara satu peraturan dengan

peraturan yang lain bisa diuji dengan dua asas dalam teori hukum seperti *lex posterior derogat legi priori* dan *lex superior derogat legi inferiori*. Menurut asas *lex posterior derogat legi priori*, dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan.

Sedangkan *lex superior derogat legi inferiori* menentukan bahwa peraturan yang lebih tinggilah yang dimenangkan. Tetapi dalam konteks pertentangan Putusan MK dengan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka yang digunakan adalah asas *res judicata pro veritate habetur*, yang bermakna “jika putusan hakim bertentangan dengan undang-undang, putusan hakim yang dimenangkan.” Meski pada umumnya putusan hakim bersifat kasuistis (berlaku hanya untuk para pihak), tetapi putusan hakim untuk pengujian peraturan perundang-undangan bersifat *erga omnes*. Setiap Putusan MK bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku tidak hanya bagi pemohon yang memohonkan pengujian undang-undang tersebut, tetapi juga bagi seluruh pejabat publik dan komponen masyarakat dari berbagai latar belakang.

Erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua. Sebagai contoh sebuah hak kepemilikan adalah sebuah hak *erga omnes*, dan karena itu dilaksanakan terhadap siapa pun yang melanggar hak itu. Sebuah hak *erga omnes* (*a statutory right*/hak undang-undang) di sini dapat dibedakan dari hak yang timbul berdasarkan kontrak, yang hanya dilaksanakan terhadap pihak yang membuat kontrak (*inter partes*). Putusan MK oleh karena objeknya menyangkut kepentingan bersama dan semua orang, sehingga sifat permohonan di MK tidak bersifat berhadap-

hadapan sebagaimana sengketa di pengadilan perdata atau tata usaha negara. Termasuk putusan yang dijatuhkan MK misalkan terkait pengujian undang-undang di mana undang-undang sendiri adalah mengikat secara umum kepada semua warga negara, maka dengan dinyatakan tidak mengikat, maka undang-undang tersebut tidak hanya memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak yang memohonkan di MK, akan tetapi juga semua warga negara (Sutiyoso, 2006, hal. 43-44). Sehingga pada dasarnya karena hakikat perkara yang diadili di MK tersebut, maka putusan yang dijatuhkan oleh MK bersifat *erga omnes*. Putusan MK bersifat *erga omnes* mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya (Thalib, 2006, hal. 55). Dengan demikian, putusan MK, yang merupakan putusan hakim mengalahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Putusan MK yang telah mengalahkan undang-undang tersebut seharusnya lebih kuat daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal dan tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan atau *regeling* (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat). SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Dilihat dari objek norma, SEMA ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat lainnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara sehingga bersifat sebagai kebijakan yang mengatur ke dalam/internal.

Dengan menggunakan asas ini maka secara teoritis sebenarnya polemik tersebut telah dianggap selesai dan dengan demikian yang diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali. Namun, jika mengikuti pendapat MK tersebut maka persoalan yang muncul dalam praktik hukum adalah terjadinya “ketidakpastian” hukum karena hal ini berarti bahwa proses mencari keadilan seolah tidak pernah selesai dengan dibukanya pintu PK yang lebih dari satu kali.

Keadilan harus ditegakkan tetapi kepastian hukum pun harus diwujudkan dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat (Goesniadhie, 2006, hal. 3). Dengan demikian, penegak hukum tidak dapat hanya memperhatikan hak-hak terpidana tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban serta masyarakat secara keseluruhan (terutama generasi masa depan bangsa) demi tegaknya keadilan secara menyeluruh. Hal ini

selaras dengan pandangan Pound bahwa hukum haruslah mempelajari apa efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum (Wignjosoebroto, 2002, hal. 48).

Apabila *due process of law* telah dilaksanakan begitu juga hak-hak terpidana telah dipenuhi berarti putusan yang telah dijatuhkan merupakan putusan yang sah dan eksekusinya *condition sine qua non* demi menjaga martabat pengadilan dan kewibawaan negara. Merujuk pendapat hakim di Inggris bahwa “*anda dihukum bukan karena mencuri domba, tetapi agar domba lain tidak dicuri,*” maka hal yang sama dapat juga dikatakan “*anda dihukum bukan karena mengedarkan narkoba tetapi untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari kehancuran akibat narkoba*” (Zaidan, 2015, hal. 7).

Keadilan dan kepastian hukum tersebut ditegaskan dengan bersandar pada tiga prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Fuady, 2009, hal. 46). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: 1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan 3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum).

Dengan demikian, hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam

satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya, apabila HAM dibangun tanpa didasarkan pada suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Oleh karena itu dalam sebuah negara hukum, muncul sebuah korelasi yang sangat erat antara penerapan hukum dan penegakan HAM. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cerminan tekad para pendiri bangsa dalam membentuk negara Indonesia, telah memberikan sinyal yang tegas bahwa hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di negara ini.

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD NRI 1945, kata “*peri-kemanusiaan*” adalah menunjukkan inti dari HAM, sedangkan “*peri-keadilan*” merupakan inti dari hukum yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya aturan-aturan tentang HAM diaplikasikan ke dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J yang pada hakikatnya diadopsi dari the Universal Declaration of Human Rights. Walaupun keseluruhan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tersebut saling berkaitan, tetapi dalam pelaksanaannya ketentuan yang menyatakan bahwa *hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* (Pasal 28I) tetap harus dibatasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bangsa Indonesia beranggapan bahwa pelaksanaan

HAM tetap harus memperhatikan karakteristik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan hak asasi juga harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing individu sehingga dapat tercipta saling menghargai dan menghormati hak asasi tiap-tiap warga. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 28J dan dilaksanakan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Prinsip Universal juga mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Sejalan dengan asas tersebut, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Setiap orang berhak untuk didengar pendapatnya di muka umum. Diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, baik mengenai hak-hak dan kewajibannya, maupun dalam tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8-10 the Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, December, 10th, 1948, yang lazim disebut dengan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Asas tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang dijamin dengan adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam wujud pergeseran sistem pemeriksaan peradilan pidana dari sistem *inquisitoir* menjadi sistem *accusatoir*. Sistem *inquisitoir* adalah pemeriksaan yang memandang terdakwa sebagai "objek," di mana proses pemeriksaan dilakukan

secara tertutup, tuduhannya rahasia, dan untuk mendapatkan keterangan terdakwa, tidak jarang dilakukan melalui tekanan fisik. Sistem *inquisitoir* telah ditinggalkan seiring dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan yang dilakukan secara transparan, dalam proses pemeriksaan pendahuluan, di mana penasihat hukum dapat menghadiri pemeriksaan dengan mendengar dan melihat tersangka. Penasihat hukum tersangka memperoleh hak yang tidak terbatas, untuk meneliti berkas perkara, sedangkan di persidangan baik jaksa penuntut umum, maupun terdakwa memiliki kesempatan sama untuk mengajukan argumentasi dan kepentingannya (Atmasasmita, 1996, hal. 48-49).

Bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah, hingga dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya tidak boleh mempersalahkan seseorang melakukan tindak pidana, jika ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, baik menurut peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional. Hal ini telah menjadi asas utama dalam sistem peraturan perundang-undangan kita, yang disebut dengan asas legalitas, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 8 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyatakan perlunya memperoleh hak atas ganti rugi (*remedy*) yang efektif, karena kesewenangan atas perbuatan yang melanggar hak-hak asasi. Malahan, prinsip yang lebih ekstrim yang dianut menurut "case-law" Inter Amerika, keberlarutan pemeriksaan pengadilan yang tidak menentu bagi kejahatan melawan ketertiban umum dan keamanan negara,

merupakan pelanggaran Pasal XVIII Deklarasi Amerika (Baehr, 1997, hal. 202).

Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung secara jujur, bersih, dan tidak memihak. Namun di samping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi, yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif, dan rekorektif. Dalam kriteria ini, salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 the Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, December 10th, 1948 (Prasetyo, 2010, hal. 1-2).

Oleh karena itu, suatu negara hukum akan memperhatikan sistem upaya hukumnya sebagai bagian dari penegakan hukum yang jujur dan tidak memihak. Ciri ini kemudian termasuk sebagai bagian penilaian atas demokrasi hukum. Dalam asas demikian, perlu kiranya dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Muladi bahwa doktrin dasar di mana negara kita sebagai negara hukum harus tercemin dalam struktur, substansi, dan kultur hukum. Hal ini kiranya dapat dilihat melalui corak-corak antara lain berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*); pendekatan yang bersifat menyeluruh (*wholism*); keterbukaan dalam rangka interaksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*); transformasi nilai antar subsistem (*transformation*); keterkaitan antar subsistem (*interrelatedness*), dan adanya mekanisme kontrol (*control mechanism*) efektif yang berperan menjaga *dynamic equilibrium* (Muladi, 1997, hal. 8).

Kerangka prinsip korektif (*correctiveness*) dan rekorektif (*recorrectiveness*) pada Rome

Statute of International Criminal Court (17 July 1998), yang lazim disebut dengan Statuta Roma 1998 (Article 84 Rome Statute of International Criminal Court (July, 17th 1998), telah ditegaskan pula nilai-nilai atau prinsip demikian ke dalam rangkaian penegasannya mengenai jaminan bahwa seseorang dapat mengajukan revisi atas putusan akhir mengenai hukuman atau vonis, atas dasar adanya penemuan bukti baru. Hanya saja, prinsip yang diakomodir Artikel 84 Statuta ini, rupanya menimbulkan penafsiran ganda bila dibandingkan dengan sistem hukum kita yang relevan dengan itu. Sebab, Artikel 84 ini belum jelas apakah "*revision of conviction or sentence*" menunjuk kepada suatu sistem upaya hukum biasa yang kita kenal dengan banding dan kasasi atau menunjuk kepada upaya hukum luar biasa, yang disebut dengan sistem peninjauan kembali (*herzeining*); ataupun sekaligus baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Terlepas dari penafsiran demikian, sudah jelas bahwa Statuta Roma hendak menundukkan suatu nilai dalam setiap proses peradilan pidana yang diambil. Di mana setiap pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk dalam upaya peninjauan kembali, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang diambil dipandang tidak adil. Sebelum ditetapkannya Statuta Roma, di berbagai negara telah menetapkan prinsip hukumnya dengan revisi putusan hakim yang sudah pasti. Misalnya Australia persisnya di negara bagian Victoria, berdasarkan the Crimes Act 1958 di dalam Section 584 menentukan tentang permohonan peninjauan kembali atas putusan pemidanaan atau penghukuman, di mana jaksa agung (*attorney general*) dapat menyerahkan kepada Mahkamah Agung Banding (*Court of Appeal*) untuk disidangkan, atau boleh

mendapatkan pendapat hukum dari para hakim *Supreme Court* (Fox, 1994, hal. 411).

Dengan demikian Putusan MK yang memperbolehkan PK lebih dari satu kali sejalan dengan prinsip korektif (*correctiveness*) dan rekorektif (*recorrectiveness*), pada Rome Statute of International Criminal Court (17 July 1998), dan menegaskan mengenai jaminan bahwa seseorang dapat mengajukan revisi atas putusan akhir mengenai hukuman atau vonis, atas dasar adanya penemuan bukti baru. Statuta Roma menghendaki setiap proses peradilan pidana yang diambil, di mana setiap pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk dalam upaya peninjauan kembali, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang diambil dipandang tidak adil.

Polemik antara MK dan MA bukan satu kali ini saja. Sebelumnya telah beberapa kali ditemukan bahwa dalam putusan-putusan MA teridentifikasi beberapa argumentasi dan dasar hukum yang digunakan berbeda dengan MK. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya para hakim memiliki otoritas dan independensi dalam membuat putusan. Indonesia termasuk negara yang mengikuti aliran *rechtsvinding*. Menurut aliran *rechtsvinding* ini, hakim bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Dengan demikian, hakim tidak terikat dengan undang-undang sepanjang melihat bahwa undang-undang tersebut tidak selaras dengan keadilan (Putusan MK terkait pengujian undang-undang dapat dikategorikan sebagai undang-undang juga).

Aliran *rechtsvinding* memandang bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu: karena *wetgeving* (pembentukan undang-undang); karena administrasi (TUN); karena *rechtspraak* atau peradilan; karena kebiasaan/

tradisi yang sudah mengikat masyarakat; karena ilmu (*wetenschap*). Hal ini tercermin dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970, 2004, dan 2009. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur ini di Pasal 27, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebut hal yang sama di Pasal 28.

Meski dapat dipahami secara teoritis, tetapi polemik yang terjadi antara MK dan MA ini berimbas pada “kebingungan” aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga “menggangu” sistem peradilan. Bagi hakim yang menghadapi langsung problematik pengajuan PK akan kesulitan menangani PK jika dibolehkan diajukan berkali-kali untuk semua jenis perkara. Kalau pengajuan PK dapat diajukan berkali-kali, maka bagi para terpidana bandar narkoba yang sudah ditolak PK dan grasinya, tetapi masih PK kedua dan seterusnya akan melanggar prinsip *justice delay and justice denied* karena prosesnya tidak ada batas. Sebab, sebagian besar pihak yang mengajukan PK pada umumnya melakukan pengulangan PK pertama untuk sekadar menunda-nunda eksekusi.

Hal ini mendorong pemikiran bahwa tugas peradilan tidak sekadar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggung jawab besar agar ketentuan-ketentuan konstitusi implementatif. Implementasi adalah fungsi yang memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pengejawantahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak bisa diwujudkan tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara.

Terdapat dua solusi yang diajukan untuk mengatasi polemik PK ini. *Pertama*, membuat lembaga yang memiliki kewenangan atau mekanisme untuk menangani masyarakat pencari “keadilan” untuk mengakomodir putusan MK yang mengatakan pencarian keadilan tersebut tidak dapat dibatasi. Lembaga ini dapat dibuat menyatu dengan MA atau terpisah.

Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Hal ini jika perlu dituangkan dalam norma undang-undang yang mempertegas kembali bahwa meskipun PK boleh dilakukan lebih dari satu kali, tetapi setelah PK pertama, pengajuan PK selanjutnya tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini sejalan dengan asas *litis fniri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Artinya secara kepastian hukum hal ini diperlukan meski masih dibuka ruang untuk mendapatkan keadilan setelah eksekusi dilaksanakan. Ketika terjadi gesekan antara kepentingan kepastian hukum dengan kepastian keadilan, maka hukum seharusnya memberikan ruang agar kepastian keadilan dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan simpulan bahwa kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan keadilan (*doelmatigheid*) pada hakikatnya merupakan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada keadilan tanpa kepastian hukum dan tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan. Sebab pada dasarnya, adanya ketidakpastian hukum merupakan pangkal dari timbulnya ketidakadilan. Kedua hal tersebut merupakan tujuan utama dari sebuah sistem hukum yang harus diwujudkan secara bersama. PK yang boleh diajukan lebih dari satu kali ini pada dasarnya merupakan upaya melindungi

kepentingan terpidana dalam rangka memenuhi keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Putusan MK yang memperbolehkan PK lebih dari satu kali ini juga sejalan dengan prinsip korektif (*correctiveness*) dan rekorektif (*recorrectiveness*), pada Rome Statute of International Criminal Court (17 July 1998), dan menegaskan mengenai jaminan bahwa seseorang dapat mengajukan revisi atas putusan akhir mengenai hukuman atau vonis, atas dasar adanya penemuan bukti baru. Statuta Roma menghendaki setiap proses peradilan pidana yang diambil, di mana setiap pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk dalam upaya peninjauan kembali, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang diambil dipandang tidak adil.

Polemik pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tersebut dapat diuji dengan asas “*res judicata pro veritate habetur*,” yang bermakna “jika putusan hakim bertentangan dengan undang-undang, putusan hakim yang dimenangkan.” Artinya, putusan MK, yang merupakan putusan hakim mengalahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dengan menggunakan asas ini maka secara hukum sebenarnya polemik tersebut telah dianggap selesai dan dengan demikian yang diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali. Namun, jika mengikuti pendapat MK tersebut maka persoalan yang muncul dalam praktik hukum adalah terjadinya “ketidakpastian” hukum karena hal ini berarti bahwa proses mencari keadilan seolah tidak pernah selesai dengan dibukanya pintu PK yang lebih dari satu kali. Oleh karena itu perlu dipertegas bahwa

meskipun PK boleh dilakukan lebih dari satu kali, tetapi setelah PK pertama, pengajuan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

V. SARAN

Terdapat dua rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi polemik PK ini. *Pertama*, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Hal ini jika perlu dituangkan dalam norma undang-undang yang mempertegas kembali bahwa meskipun PK boleh dilakukan lebih dari satu kali, tetapi setelah PK pertama, pengajuan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, sisi kepastian hukumnya tidak akan hilang jika Kejaksaan Agung tidak menghambat ataupun menunda eksekusi setelah PK pertama. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: “*Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.*” Ke depan rumusan pasal ini bisa dipertegas dengan menyatakan: “*Permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.*”

Kedua, membuat lembaga yang memiliki kewenangan atau mekanisme untuk menangani masyarakat pencari “keadilan” untuk mengakomodir putusan MK yang mengatakan pencarian keadilan tersebut tidak dapat dibatasi. Lembaga ini dapat dibuat menyatu dengan MA atau lembaga tersendiri semacam Innocence Inquiry Commission di Carolina Utara (North Carolina). Lembaga ini memiliki kewenangan melakukan peninjauan kembali dan melakukan

investigasi atas kasus-kasus yang sudah selesai diputuskan pengadilan (*inkrach*).

Innocence Inquiry Commission mulai bekerja pada 2007 dan hingga Januari 2015 sudah menyelesaikan evaluasi terhadap 1.500 kasus. Pada 23 Januari 2015 lalu Komisi ini telah membebaskan seorang pria bernama Joseph Sledge yang mendekam selama 40 tahun di penjara setelah divonis bersalah membunuh seorang ibu dan anaknya, setelah ditemukan bukti baru yang membuktikan dirinya tak bersalah. Sledge adalah orang kedelapan yang mendapat pengampunan setelah negara bagian Carolina Utara membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki ulang sejumlah kasus kriminal yang diduga menghukum orang yang tak bersalah. Sementara itu sebuah lembaga non-profit Innocence Project mengatakan sebanyak 325 terpidana dibebaskan setelah pemeriksaan ulang DNA dilakukan. Jika Innocence Inquiry Commission di Carolina Utara merupakan lembaga independen yang berada di bawah *Judicial Department*, maka lembaga semacam Innocence Inquiry Commission yang nantinya akan dibentuk di Indonesia perlu dibuat lebih independen agar putusan yang dikeluarkan kelak memiliki kekuatan daya ikat yang lebih kuat.

Dari dua solusi yang ditawarkan tersebut, penulis menyarankan untuk mengambil opsi pertama terlebih dulu, yaitu mempercepat proses PK dan eksekusinya. Pilihan ini diambil untuk menghilangkan kesan adanya *double punishment* yang selama ini dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sedangkan untuk opsi kedua, yaitu membuat lembaga yang memiliki kewenangan atau mekanisme PK, hanya perlu dilakukan jika MA benar-benar merasa bahwa PK yang berkali-kali tersebut membebani tugas lembaga ini, serta tidak mungkin dilaksanakan mengingat jumlah

hakim agung yang sangat terbatas dan beban perkara yang sudah terlalu banyak. Tetapi jika tidak maka hal ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme yang lebih disederhanakan sehingga proses pemeriksaan upaya PK menjadi lebih cepat, serta dapat dieksekusi lebih cepat juga.

DAFTAR ACUAN

- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila*. Jakarta: LP3ES.
- Anggoro, B. D. (2014). *Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Aries, A. (2015). Menguji efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ae37fc15e14/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-broleh--albert-aries-sh--mh->.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana-perspektif eksistensialisme & abolisionisme*. Cetakan Kedua. Penerbit Putra Abardin.
- Baehr, P. (Ed.). (1997). *Instrument internasional pokok hak-hak asasi manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fox, R. G. (1994). *Victorian criminal procedure, state & federal*. Victoria: Monash Law Book Co-operative Limited Faculty of Law, Monash University Clayton.
- Fuady, M. (2009). *Teori negara hukum modern (rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Goesniadhie, K. S. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan (lex specialis suatu masalah)*. Surabaya: JP-Books.
- Hamzah, A., & Dahlan, I. (1987). *Upaya hukum dalam perkara pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Harahap, M. Y. (2007). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, B. (2005). *Suatu tinjauan terhadap kekuasaan kehakiman dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marpaung, L. (2000). *Perumusan memori kasasi & peninjauan kembali perkara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1997). *Hak asasi manusia, politik & sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nov. (2012). PK 'senjata' mengulur waktu eksekusi mati. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3b42b6818ca/pk-senjata-mengulur-waktu-eksekusi-mati>.
- Prasetyo, R. (2010). *Lembaga peninjauan kembali (PK) oleh Kejaksaan Agung*. Jakarta: BPHN.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif sebagai dasar pembangunan ilmu hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam menggagas hukum progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2004). *Teori hukum mengingat mengumpulkan & membuka*

- kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Saputra, A. (2015). Putusan MK jadi biang kerok gembong narkoba tak kunjung didor. Diakses dari <http://news.detik.com/read/2015/01/01/140700/2791858/10/>.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Edisi 1, Cet. V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, B. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, paradigma, metode & dinamika masalahnya*. Cet. 1. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Zaidan, M. A. (2015, Januari 7). PK untuk keadilan. *Opini Kompas*, hal. 7.